

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Pax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/1388 / 11/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CEPORAN I KECAMATAN GANTIWARNO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ceporan 1 Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno

Nomor: 02/TKP Ceporan I / II/ 11, Tanggal, 22 Pebruari 2011

Menimbang

- bahwa penyelenggaraanTaman Kanak Kanak Pertiwi Ceporan 1 Kecamatan Gantiwamo, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, belum mempunyai ijin pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- bahwa berdasarkan observesi lingkungan dan laporan pada profil Tansan Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 3 Mei 1999
- bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berhubung dengan hai tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2608 - 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan Republik Inconesia
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak,
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sukolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
 - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan :

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kedua

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada : Pertama

- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Ceporan 1 - Alamat : Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Desa

- Alamat Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dietum" pertama" akan dicabut

Keputusan ini berlaku sejak tanggal disetapkan. Ketiga

Ditetapkan di

: Klaten

Pada tanggal

: 30 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Pembina Tk. I 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Gantiwarno
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantiwarno
- 5. Kepala TK Pertiwi Ceporan 1, Gantiwarno
- 6. Pertinggal